

PENETAPAN PEMEGANG KOMPUTER PORTABEL DAN ALAT PENYIMPAN DATA EKSTERNAL  
2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 9/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/ I/ 2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEMEGANG  
KOMPUTER PORTABEL DAN ALAT PENYIMPAN DATA EKSTERNAL DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka selaku Kuasa Pengguna Barang mengalokasikan penggunaan Barang Milik Negara berupa Komputer portabel, Alat penyimpan data eksternal, dan atau perangkat sejenis Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017, Barang Milik Negara harus dikelola dengan tertib secara administrasi, fisik, dan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka menjamin kepastian hukum serta tertib administrasi, Penetapan Pemegang Komputer Portabel dan Alat Penyimpan Data Eksternal Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 harus ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 7 Tahun 2017, PP No 27 Tahun 2014, Perpres No 75 Tahun 2017, Permenkeu No 78/PMK.06/2014, Permenkeu No 246/PMK.06/2014 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No 87/PMK.06/2016, Permenkeu No 4/PMK.06/2015, Permenkeu No 111/PMK.06/2017, PKPU No 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI No 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pemegang Komputer Portabel dan Alat Penyimpan Data Eksternal Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2019.  
- Lampiran 2 Halaman.